

## P U T U S A N

Nomor: 33/Pdt.G/2010/PA.GM.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Gunung sari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";-----

#### M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Gunung sari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca Gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Gugatan tersebut; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dalam persidangan;-----

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tanggal 16 Februari 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada Register Nomor: 33/Pdt.G/2010/PA.GM. tanggal 16 Februari 2010 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada hari Sabtu 26 Oktober 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Mataram yang tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 230/39/X/1996 tanggal 26 Oktober 1996 yang pada saat menikah status Penggugat Perawan dan Tergugat jejak. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan dan kemudian pindah di rumah bersama di Gunung sari, Lombok Barat, dan selama menikah

telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;-----

2. Bahwa, kurang lebih sejak awal perkawinan Desember 1996 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan:-----
  - Adanya perbedaan pendapat dalam menyelesaikan suatu masalah;-----
  - Tergugat sangat tertutup dalam banyak hal yang antara lain masalah penghasilan;-----
3. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada akhir Desember 2009 disebabkan Tergugat tidak jujur dan terbuka tentang keuangan rumah tangga dan akibat pertengkaran itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur, dan pada tanggal 10 Januari 2010 Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat untuk pisah secara baik-baik;-----
4. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dengan meminta bantuan kepada ibu Penggugat dan teman dekat Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;-----
5. Bahwa atas dasar-dasar tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----
  - Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
  - Menceraikan Penggugat dan Tergugat;-----
  - Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku;---
  - Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang ternyata Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Pengadilan Agama Giri menang yang dibacakan di muka sidang nomor 33/Pdt.G/2010./PA.GM tanggal 23 Pebruari 2010 dan

tanggal 19 Maret 2010 Telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.;-----

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar bersabar dan rukun kembali menjalin ketentraman rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Bahwa oleh karena, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.10/1983 yang telah dirubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45/1990 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Penggugat dapat menyerahkan Surat ijin tersebut;-----

Bahwa selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dilangsungkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, nomor: 5201056210730001, tanggal 06 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Gunung Sari, Lombok Barat, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode (P.1);-----
2. Photo copy Buku Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat, Nomor 230/39/X /1996, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Mataram, tanggal 28-Oktober-1996, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.2);-----
3. Photo Copy Surat Izin Perceraian No.MTs 19.07.03/Kp.01/016/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala MTsN 3 Mataram 25 Januari 2010 bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode (P3);-----

Bahwa di samping bukti surat tersebut, telah didengar keterangan 2 orang saksi keluarga dari pihak Penggugat yaitu sebagai berikut:-----

1. SAKSI I, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Sandubaya, Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
  - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai teman kerja;-----
  - Bahwa antara penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sampai saat ini belum dikaruniai seorang anak;-----
  - Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;-----
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena saksi pernah melihat pada bulan Januari 2010 Penggugat menangis masalahnya menurut informasi Penggugat bahwa Tergugat jarang komunikasi dengan Penggugat, masalah keuangan lebih dominan dipegang oleh Tergugat, jarang memberi nafkah lahir bathin dan sudah 13 tahun hidup berumah tangga dengan Tergugat tidak mendapatkan ketenangan bathin;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu dan saat ini Penggugat tinggal di Jempong Barat, Mataram, sedang Tergugat tinggal di Gunung Sari, Lombok Barat;-----
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;-----
2. SAKSI II, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, Tempat kediaman di Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
  - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan dengan Penggugat sebagai teman;-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat awal tahun 2006;-----

- Bahwa sejak bulan Maret 2010 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat Kos, sedang Tergugat tinggal di alamat semula;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkarnya dan menurur informasi dari Penggugat yang menjadi masalahnya adalah masalah keuangan diatur masing-masing, tidak mendapatkan nafkah lahir maupun bathin;-----
- Bahwa pada tahun 2010 sudah 3 kali saksi melihat Penggugat menangis menurut cerita Penggugat, bahwa Tergugat tidak bisa merubah sikap, seperti Tergugat sudah tidak lagi membutuhkan Penggugat, dan masalah keuangan selalu ditutup tutupi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pihak Penggugat pada pokoknya membenarkannya;-----

Bahwa Penggugat tidak mengajukan hal lain lagi dan selanjutnya mohon perkara ini segera diputus;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa yang sah, meskipun menurut Berita Acara Relaa Panggilan tanggal 23 Pebruari 2010 dan tanggal 19 Maret 2010 yang dibacakan dimuka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah resmi

dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBG jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut;-----

من دعى الى حا كم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له  
 Artinya : " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*"-----

Menimbang bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat ( vide : Pasal 65 dan 82 ayat (1)dan (4) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai;-----

Bahwa keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk (P.1) Terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Lombok barat dan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Giri menang;-----

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, maka perkara ini wewenang Absolut Pengadilan Agama Giri Menang;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai terbukti tidaknya alasan cerai Penggugat terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang merupakan syarat formal dalam mengajukan gugatan cerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah di KUA Kota Mataram tanggal 26 Oktober 1996 dan dikuatkan dengan bukti (P.2) jika dikaitkan dengan pasal 7 ayat (1) maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;-----

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti (P.3) yaitu Surat Ijin bercerai atas nama Penggugat maka Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 3 ayat 1,2 dan 3;-----

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa diliputi pertengkaran sejak Desember 1996 yang disebabkan adanya perbedaan pendapat dalam menyelesaikan suatu masalah, Tergugat sangat tertutup dalam banyak hal yang antara lain masalah penghasilan, Tergugat tidak jujur dan terbuka tentang keuangan rumah tangga dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin dan puncak pertengkaran terjadi pada akhir Desember 2009 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur dan akhirnya pada tanggal 10 Januari 2010 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk pisah secara baik-baik, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan akhirnya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Giri Menang;----

Menimbang bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);-----

Menimbang bahwa saksi pertama bernama SAKSI I adalah sebagai teman Penggugat dan, saksi kedua bernama SAKSI II adalah sebagai teman Penggugat, dengan demikian secara formal 2 orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat tidak harmonis telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, Penggugat sering mengeluh dan menangis tentang keadaan rumah tangganya, tetapi saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa sekalipun saksi tidak pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hal tersebut wajar karena tidak semua permasalahan dalam rumah tangga tidak harus diketahui orang lain, kemungkinan hal-hal yang sangat pribadi ditutup rapat-rapat dan tidak menjadi konsumsi publik, untuk menjaga martabatnya, maka sangat logis jika pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak diketahui kedua saksi tersebut, akan tetapi kedua saksi tersebut sering melihat penggugat bersedih dan menangis dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hal tersebut membuktikan Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak harmonis tidak terjalin komunikasi yang baik dan sudah pisah lebih kurang 3 bulan;-----

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah pisah selama 3 bulan, dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah (marriage breakdown), tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi Penggugat, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur dan pisah tempat tinggal telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" yang merupakan salah satu alasan perceraian;-----

Menimbang, bahwa disamping alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam kitab Fiqh Sunnah juz 11 hal 248 yang berbunyi sebagai berikut:-----

Artinya: "Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) dihadapan hakim tentang kemadharatan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak Ba'in.";-----

Menimbang, bahwa terhadap penggugat telah diupayakan perdamaian oleh majelis hakim maupun oleh saksi-saksi Penggugat, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal vide 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum primer nomor 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan amar: Menjatuhkan talak satu ba'in Shugro TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini;----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;-----
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 281.000,-(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari kamis tanggal **8 April 2010 M** bertepatan dengan tanggal **23 Rabiul Akhir 1431 H** dengan susunan: **Hj.MARYANI.SH** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Giri Menang sebagai Ketua Majelis, **Dra Hj.CHULAILAH** dan **MOH. RIVAI. SHI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **IZUDDIN.SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis,

Ttd.

Hj. MARYANI, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra.Hj.CHULAILAH.

Ttd.

MOH. RIVAI,SHI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

IZZUDIN,SH.

Perician biaya perkara :

1. Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Panggilan Penggugat-----Rp. 80.000,-
3. Panggilan Tergugat----- Rp.160.000,-
4. Redaksi----- Rp. 5.000,-
- 5 Materai -----Rp. 6.000,-
- Jumlah-----Rp.281.000,-

( Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah )